

DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 38/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2013 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, dipandang perlu untuk dibentuk pembagian divisi dan koordinator wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2013; PKPU Nomor 09 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 38/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2013 diatur tentang :

Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2013;

Pembagian Divisi diantara para anggota KPU Kota Tasikmalaya periode 2013-2018 dengan susunan 1 orang penanggungjawab dan 1 orang wakil dari anggota KPU Kota Tasikmalaya beserta tugas dan fungsinya.

Pembagian Koordinator Wilayah dengan susunan 1 orang Anggota KPU Kota Tasikmalaya, 1 orang subbag sebagai mitra koordinasi

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Oktober 2013.
- Lampiran 2 halaman.